



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1444, 2020

BPKP. Cuti. Pendelegasian Wewenang.
Pencabutan.

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, perlu menunjuk pejabat yang diberikan wewenang untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan kondisi organisasi dan tata kerja saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
 5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 352);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
4. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan bagi PNS di lingkungan BPKP yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus-menerus.
5. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan bagi PNS di lingkungan BPKP yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus.
6. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan bagi PNS di lingkungan BPKP yang menderita suatu penyakit;
7. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS.
8. Cuti karena Alasan Penting adalah cuti yang diberikan bagi PNS di lingkungan BPKP untuk melangsungkan perkawinan dan apabila salah seorang anggota keluarga sakit keras atau meninggal.
9. Cuti Bersama adalah cuti yang ditetapkan oleh Presiden.

10. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan bagi PNS di lingkungan BPKP yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Cuti terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti karena alasan penting;
 - f. cuti bersama; dan
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan yang ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden.
- (3) Cuti di luar tanggungan negara ditetapkan oleh Kepala BPKP setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 3

- (1) Kepala BPKP berwenang memberikan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting kepada PNS di lingkungan BPKP.

- (2) Hak atas cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh Kepala BPKP.
- (3) Kepala BPKP dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali pemberian cuti untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Inspektorat dan Perwakilan.
- (4) Kewenangan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada pejabat yang berwenang.
- (5) Pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 990), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2020

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

PEJABAT YANG DIBERIKAN WEWENANG MEMBERIKAN CUTI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

No.	JABATAN	PENDELEGASIAN WEWENANG
1.	Sekretaris Utama	Pemberian cuti untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Sekretariat Utama, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; dan e. Cuti karena alasan penting.
2.	Deputi Kepala BPKP	Pemberian cuti untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kedeputian, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; dan e. Cuti karena alasan penting.

3.	Kepala Biro	Pemberian cuti untuk PNS di lingkungan Biro, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; dan e. Cuti karena alasan penting.
4.	Direktur	Pemberian cuti untuk PNS di lingkungan Direktorat, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; dan e. Cuti karena alasan penting.
5.	Kepala Pusat	Pemberian cuti untuk PNS di lingkungan Pusat, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; dan e. Cuti karena alasan penting.
6.	Inspektur	Pemberian cuti untuk PNS di lingkungan Inspektorat, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; dan e. Cuti karena alasan penting.
7.	Kepala Perwakilan	Pemberian cuti untuk PNS di lingkungan Perwakilan, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit;

		d. Cuti melahirkan; dan e. Cuti karena alasan penting.
--	--	---

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH